

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Waris merupakan persoalan penting dalam kehidupan manusia. Melaluipewarisan akan berpindah hak dan kewajiban terhadap orang, harta dari satu generasi ke generasi yang lain. Berhubungan harta benda oleh sebagian manusia dijadikan keberuntungan hidup, maka akan terbukalah peluang terjadinya sengketa dalam penguasaan harta waris. Sementara itu sengketa dalam waris dapat terjadi dalam beberapa bentuk, terkadang disebabkan oleh harta warisan yang baru dibagi setelah sekian lama orang si pewaris itu meninggal, ada pula yang disebabkan oleh harta yang tidak jelas dan ada yang disebabkan oleh ahli waris yang memanipulasi harta waris.³

Sistem pembagian harta waris dalam sejarah Islam, terutama dalam bangsa Arab jahiliyah. Sebelumnya memang belum mengenal apa yang namanya pembagian waris seperti apa yang dikenal saat ini. Dalam hukum Islamistri atau anak perempuan bukanlah dipandang sebagai manusia yang memiliki hak waris, sebaliknya mereka dianggap sebagai harta waris. Dan oleh sebab itu mereka boleh diwariskan, sehingga ajaran Islam pun datang untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan menurunkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang pembagian warisan dalam Islam.⁴

³ Muhammad Rahman, *konservasi nilai dan warisan dalam budaya masyarakat Indonesia*. Indonesian journal of conservation, journal UNNES. Ac.id. vol.01, No.12, (februari,2012), hal 18.

⁴ Agus wantaka, abdul Rosyid dan Eka sakti Habibullah. *Pembagian warisan dalam perpektif hukum islam dan hukum adat jawa*, jurnal STAI Al-hidayah Bogor, vol.07, No.10, (agustus, 2018), hal. 20.

Adapun sistem kewarisan Islam di Indonesia sampai saat ini belum terdapat satu kesatuan hukum tentang hukum kewarisan yang diterapkan untuk seluruh warga Indonesia. Oleh karena itu hukum kewarisan yang diterapkan di Indonesia masih berbeda-beda, mengingat adanya pluralisme hukum pewarisan tersebut. Sehingga sistem kewarisan di Indonesia terbagi menjadi tiga sistem hukum, yaitu; *pertama*, hukum kewarisan Islam sebagai hukum kewarisan yang bersumber dari Alquran Hadis ijma' dan qiyas. *Kedua*, hukum kewarisan Islam yang didasarkan pada undang-undang hukum perdata KUH perdata pewarisan.⁵ Dalam KUH perdata diatur dalam buku 2 title 12 sampai 18 pasal 830 sampai pasal 1130. *Ketiga*, hukum kewarisan menurut hukum adat dalam masyarakat adat.

Selain hukum waris Islam dikenal pula hukum kewarisan secara adat sebagai berikut;

1. Sistem kewarisan individual

Bercirikan Adanya pembagian harta kepada orang-orang yang berhak, baik dalam sistem pembagian patrilineal. Misalnya masyarakat di tanah Batak, matrilineal ataupun bilateral di masyarakat Jawa pada umumnya.

2. sistem pewarisan kolektif

Bercirikan harta yang dibagi-bagi pada sekumpulan ahli waris kecuali untuk dimanfaatkan secara produktif. Terutama

⁵ Zuhdi wahyunadi dan RHJ Azhari, *perubahan social dan kaitanya dengan pembagianharta warisan dalam perspektif agama Islam*, Journal Ilmiah Islam Futura, Vol.16, No.2,(September, 2015), Hal.32.

terhadap mereka yang lebih membutuhkan seperti masyarakat material di Minangkabau.

3. Sistem pewarisan mayorat

Bercirikan anak tertua lah yang menguasai seluruh atau pokok harta waris setelah meninggal. Seperti masyarakat matrilineal beralih-alih di Bali.⁶ Indonesia merupakan negara dengan Mayoritas penduduk beragama Islam. Hukum waris untuk saat ini telah mendapatkan perhatian dari negara, meskipun ada juga yang memberikan penafsiran berbeda dalam penerapannya. Kewenangan peradilan agama sejak awal berdirinya kerajaan Islam di Indonesia telah menangani berbagai jenis sengketa di antara orang-orang yang beragama Islam termasuk sengketa waris. Namun sengketa kewarisan saat itu masih didasarkan kepada aturan hukum Islam dan hukum Adat. Setelah berlakunya kompilasi hukum Islam (KHI) di Indonesia barulah penerapan hukum terhadap masalah kewarisan semakin baik dalam penerapannya di dalam sistem peradilan di Indonesia.

Meskipun begitu dalam perjalanannya sistem kewarisan masih saja mendapatkan tantangan di masyarakat. Terutama tentang putusan-putusan pengadilan yang dianggap sebagai putusan yang tidak memperhatikan kemaslahatan dan tidak menyesuaikan dengan kondisi zaman yang semakin berkembang. Dalam hal keputusan

⁶ Muhammad Rahman, *konservasi nilai dan warisan dalam budaya masyarakat Indonesia*, Loc.cit. hal 30-31.

warisan paling banyak mengacu pada dua banding satu tanpa mempertimbangkan kondisi dari setiap ahli waris yang ditinggalkan, sehingga meskipun ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun tidak mampu memberikan putusan pada pihak-pihak yang bersengketa di dalamnya.⁷ Berbagai macam bentuk sengketa yang terjadi di masyarakat yang banyak ditemukan adalah perebutan hak milik sesama ahli waris seperti tanah dan bangunan yang memiliki nilai jual, kemudian penetapan ahli waris dalam serta pembagiannya yang muncul akibat dari adanya salah satu atau beberapa ahli waris yang sudah menguasai sebagian harta warisan dan tidak mau membaginya dan yang terakhir adalah karena objek sengketa warisan yang kabur atau tidak jelas lagi kasusnya.

Seperti ini biasanya kedua belah pihak saling berebutan, tetapi keduanya atau salah satunya tidak memiliki dasar yang kuat terhadap objek yang menjadi sengketa. Seperti pembuatan akta tanah dan akta jual beli jika itu dibeli dari ahli waris, ketika muncul sengketa antara ahli waris seperti halnya masalah kepemilikan tanah dan penguasaan atas tanah, jika sudah dilakukan musyawarah keluarga atau difasilitasi oleh orang ketiga yang mendamaikan namun tidak berhasil. Maka satu-satunya cara adalah dengan mendaftarkan perkara

⁷ FA Siregar. *Antara Hukum Islam dan Adat; Sistem baru pembagian hartawarisan*. Jurnal El-Qonuniy: jurnal ilmu-ilmu kesyari'ahan dan Pranata Sosial, vol.5, No.2, (Desember, 2018), Hal.166.

ini di pengadilan agama setempat. Namun ada juga pihak-pihak yang salah tempat dalam mengajukan perkaranya, seperti diajukan ke Pengadilan Negeri, padahal seharusnya ke pengadilan agama. Sehingga para pihak dalam hal ini harus lebih cermat dalam melihat persoalan yang dihadapi, sebab tidak selamanya putusan pengadilan itu akan dapat diterima dalam anggota keluarganya.

Salah satu hal yang perlu menjadi dasar seorang Hakim dalam mengambil dan menjatuhkan putusan. Oleh karena itu putusan yang dijatuhkan harus melalui proses pemeriksaan pengadilan yang jujur (*fire trial*) dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan yang berdasarkan moral (*moral Justice*). Apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdapat tiga konsekuensi logis terhadap putusan tersebut. Yaitu; *pertama*, siapapun tidak ada yang berhak dan berkuasa mengubahnya. *Kedua*, yang dapat mengubahnya hanya terbatas, pada pemberian grasi dalam perkara pidana dan melalui peninjauan kembali dalam perkara perdata. *Ketiga*, Oleh karena itu Setiap keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dan harus dilaksanakan baik secara sukarela atau dengan paksa melalui eksekusi. Dan pelaksanaan atas pemenuhan putusan itu tanpa menghiraukan apakah putusan itu kejam atau tidak menyenangkan. Tentu saja menghadapi persoalan seperti ini dibutuhkan kompetensi dan kapabilitas orang Hakim yang cukup, untuk melakukan interpretasi terhadap konteks masyarakat yang tampak saling

bertentangan. Berangkat dari persoalan di atas peneliti terdorong untuk melakukan sebuah riset mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perselisihan sengketa waris yang kemudian peneliti formulasikan ke dalam sebuah judul penelitian “ANALISIS PUTUSAN SENGKETA WARIS NOMOR PUTUSAN 2483 (di pengadilan agamakabupaten atau kota Kediri Provinsi Jawa Timur)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis mengangkat beberapa permasalahan, yaitu;

- a. Bagaimana saja dasar Hakim dalam memutuskan sengketa harta warisan dalam putusan perkara nomor 2483 di pengadilan agama Kabupaten Kediri?
- b. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan sengketa harta warisan dalam putusan perkara nomor 2483 di pengadilan agama Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian tersebut adalah

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menyelesaikan permasalahan dalam warisan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum serta pertimbangan pengadilan agama dalam upaya penyelesaian sengketa waris.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian bermanfaat sebagai informasi hukum dalam Signifikasi Penelitian. Adapun Yang Menjadi Manfaat Dari Penelitian Ini, Yaitu ada dua;

a. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini penulis berharap berguna sebagai pengembangan ilmu hukum, sebagai bahan rujukan atau literatur dalam proses belajar mengajar dan bahan bagi penelitian lain dan juga memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris serta dapat menambah bahan-bahan pustaka dan mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh selama menjalani proses perkuliahan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan khususnya bagi pihak-pihak yang mempunyai kasus yang sama, yaitu perselisihan atau sengketa ahli waris. Penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan dalam membuat suatu perjanjian dan bagi Hakim dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan, bilamana ditemukan kasus yang menyerupai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

E. Definisi Operasional

a. Analisis

Analisis yaitu penjabaran dari suatu sistem informasi yang

utuh ke dalam berbagai macam komponennya, dengan maksud agar kita dapat mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai macam masalah yang akan timbul pada sistem. Sehingga masalah tersebut dapat ditanggulangi diperbaiki atau juga dilakukan pengembangan. Analisis sendiri berasal dari kata analisis bagaimana penggunaan kata ini mempunyai arti kata yang berbeda tergantung bagaimana kita meletakkan kata ini.

b. Sengketa

Sengketa adalah suatu situasi Dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidak puasan ini ke pihak ketiga. Sedangkan menurut nurma ningsih yang dimaksud sengketa adalah “perselisihan antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian”. Dengan demikian yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan antara satu pihak atau lebih dengan mempertahankan persepsinya masing-masing

F. Penelitian Terdahulu

1. Ahmad zakiyudin Muchtar (2018). Penelitian Ahmad zakiyudin Muchtar (2018) berjudul “penyelesaian sengketa waris melalui mediasi studi di pengadilan agama Jakarta Selatan” tahun 2017. Tujuan penulis membuat judul tersebut, untuk mengetahui tentang penyelesaian sengketa pada mediasi. Seberapa berhasil proses mediasi dalam penyelesaian sengketa Waris dan apa saja cara yang digunakan

dalam mediasi sengketa waris di pengadilan agama Jakarta Selatan tahun 2017.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu dengan menekankan pada kualitas objek yang diteliti. Dengan metode deskriptif pada subjek yang terkait dalam penelitian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan melihat fenomena sosial yang tampak hukumnya. Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang didukung oleh wawancara kepada mediator selaku pihak ketiga dalam mediasi, para pihak di pengadilan agama Jakarta Selatan. Kesimpulan dari penelitian ini dapat diketahui bahwa penyebab sengketa waris karena *pertama*, serakahnya ahli waris terhadap harta warisan. *Kedua*, kurangnya pengetahuan ahli waris dalam membagi waris. *Ketiga*, objek waris yang dijual melebihi dari bagian yang diperoleh. Adapun penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di pengadilan agama Jakarta Selatan terdapat dua cara; pertama, dengan prosentase. Kedua, dengan kesepakatan pembagian.⁸

2. Deka novandy (2018). Dalam penelitian Deka novandy (2018) yang berjudul “tentang waris non muslim perspektif hukum islam”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian data melalui penelitian kepustakaan dan Teknik analisis data, proses pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan membaca dan mempelajari dokumen-dokumen yang

⁸Ahmad Zakiyyudin Mukhtar, *penyelesaian sengketa waris melalui mediasi*, skripsi IPB Bogor, vol.1, No.4,(Januari, 2018), hal. 18.

berhubungan dengan penelitian ini.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah konsep wasiat wajibah tidak hanya untuk anak angkat atau orang tua angkat, tetapi juga untuk ahli waris non muslim. Pendapat Mahkamah Agung itu didasari atas konsep keadilan dan perlindungan hukum, memberikan bagian atau porsi terhadap ahli waris beda agama sebesar bagian ahli waris masing-masing. pengadilan agama Jakarta Selatan” tahun 2017. Tujuan penulis membuat judul tersebut, untuk mengetahui tentang penyelesaian sengketa padamediasi. Seberapa berhasil proses mediasi dalam penyelesaian sengketa Waris dan apa saja cara yang digunakan dalam mediasi sengketa waris di pengadilan agama Jakarta Selatan tahun 2017.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu dengan menekankan pada kualitas objek yang diteliti. Dengan metode deskriptif pada subjek yang terkait dalam penelitian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan melihat fenomena sosial yang tampak hukumnya. Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang didukung oleh wawancara kepada mediator selakupihak ketiga dalam mediasi, para pihak di pengadilan agama Jakarta Selatan. Kesimpulan dari penelitian ini dapat diketahui bahwa penyebab sengketa waris karena *pertama*, serakahnya ahli waris terhadap harta warisan. *Kedua*, kurangnya pengetahuan ahli waris dalam membagi waris. *Ketiga*, objek waris yang dijual melebihi dari bagian yang diperoleh. Adapun penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di pengadilan agama Jakarta Selatan terdapat dua cara; pertama, dengan prosentase. Kedua, dengan

kesepakatan pembagian.⁹

3. Edwin nehemia Wilson (2016). Dalam penelitian Edwin nehemia Wilson (2016) yang berjudul “sengketa hak milik atas tanah warisan yang dikuasai oleh ahli waris yang bersengketa”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu metode pengumpulan data dan pengolahan data. Dalam hal pengumpulan data, penelitian ini telah menggunakan metode penelitian kepustakaan. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan ahli waris dalam hak milik atas tanah dalam proses berperkara di pengadilan dan bagaimana kedudukan tanah warisan yang dipersengketakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kedudukan tanah warisan dalam sengketa atau perkara di pengadilan. Apabila dilihat dari segi kepastian hukum ,tanah yang berada dalam sengketa atau berada dalam perkara di pengadilan tentunya perlu adanya putusan pengadilan yang menetapkan kepemilikan tanah dalam sengketa tersebut. Dasar pemeberian tersebut adalah kemaslahatan umum atau segala sesuatu yang mengandung manfaat yang lebih besar daripada mudharatnya.¹⁰
4. Bella Septiani (2017), dalam penelitian yang berjudul “Penyelesaian Gugatan Sengketa Waris Melalui Upaya Perdamaian Para Pihak Yang Bersengketa (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor

⁹ Deka novandy, *tentangw aris non-muslim perspektif hukum islam*, skripsi IAIN Metro (januari2018), hal. 64.

¹⁰ Edwin nehemia, *sengketa hak milik atas harta warisan yang dikuasai oleh ahli waris yang bersengketa*, Skripsi UIN walisongo, Vol.1, No.1,(Oktober,2016), Hal. 4.

5883/PDT.G/2015/PA.JR).” Fokus pada skripsi ini terdapat beberapa rumusan masalah. Keunggulan menggunakan metode ini atau melalui upaya perdamaian dari para pihak yang bersengketa. Dalam penelitian ini yang telah peneliti teliti dengan menggambarkan tentang penyelesaian sengketa harta waris secara litigasi yaitu penyelesaian melalui pengadilan agama dan dengan upaya perdamaian. Adapun yang menjadi perbedaannya pada skripsi ini adalah meneliti tentang penyelesaian sengketa harta waris dengan upaya perdamaian. Permasalahan yang dilakukan peneliti adalah penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi memberikan keuntungan yang lebih kepada ahli waris yang bersengketa dibandingkan melalui jalur litigasi. Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu, pertama keunggulan metode mediasi atau perdamaian pada saat digunakan untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam. Kedua, hal-hal yang harus dilakukan para pihak yang bersengketa agar hasil dari mediasi mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak. Sedangkan penelitian yang telah peneliti teliti adalah upaya penyelesaian.¹¹

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih memudahkan dalam penulisan dan supaya skripsi ini dapat terarah secara sistematis. Maka penulis menggunakan sistematika pembahasan

¹¹ Bella Septiani, *Penyelesaian Gugatan Sengketa Waris Melalui Upaya Perdamaian para pihak yang Bersengketa*, skripsi Universitas Jember (2018)

sebagai berikut:

BAB I : pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II : berisi tentang kajian teori yang berfungsi untuk membantu mempermudah dalam pemecahan masalah ini, yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu mengenai pengertian, tata tertib dan macam-macamnya, pengertian sengketa waris, cara mendalam serta penjelasan tentang kedudukan tuntutan dari pihak yang dirugikan dan penyelesaian dari seorang Hakim.

BAB III : metode penelitian di dalam bab ini berisi tentang rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, Sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap- tahap penelitian. Dalam hal ini penulis Arahkan untuk mencermati putusan hakim Nomor 2483 di pengadilan agama Kabupaten Kediri. Dalam bab ini, dipaparkan gambaran umum dasar Hakim dalam memutuskan sengketa waris dalam putusan perkara nomor 2483 dan bagaimana pertimbangan dari Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

BAB IV : paparan hasil Penelitian dan Pembahasan.

Didalam bab ini akan dibahas tentang paparan data temuan data dan pembahasan data.

BAB V : penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

